



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA DI KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi anak-anak lulusan Sekolah Dasar, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan² Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan Pendidikan Dari Kelas VII sampai dengan Kelas IX dengan Umur Anak 13 Tahun sampai dengan 16 Tahun.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumba Barat adalah :
 - a. SMP Satu Atap Palamoko Kecamatan Lamboya;
 - b. SMP Satu Atap Lapale Kecamatan Kota Waikabubak;
 - c. SMP Satu Atap Kabarara Kecamatan Loli;
 - d. SMP Satu Atap Tanakaka Kecamatan Lamboya; dan
 - e. SMP Swasta Tunas Daud Kecamatan Kota Waikabubak.
- (2) Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

(3) Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana lainnya yang sah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 7 Juli 2017


BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT,


UMBU DINGU DEDI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 Juli 2017

**TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

**NAMA DAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	SMP Negeri 6 Lamboya	Kecamatan Lamboya
2	SMP Satu Atap Lapale	Kecamatan Kota Waikabubak
3	SMP Satu Atap Kabarara	Kecamatan Loli
4	SMP Satu Atap Tanakaka	Kecamatan Lamboya
5	SMP Swasta Tunas Daud	Kecamatan Kota Waikabubak


BUPATI SUMBA BARAT,
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE